



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS PANGKALPINANG MAKMUR ABADI
SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber daya daerah dan meningkatnya pembangunan perekonomian daerah merupakan unsur terpenting dari kegiatan badan usaha milik daerah dengan mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa badan usaha milik daerah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, pemenuhan hajat hidup masyarakat dan perintis kegiatan usaha serta investasi usaha di Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa untuk memperluas dan menunjang kegiatan usaha, ketentuan mengenai kegiatan usaha dan kepengurusan badan usaha milik daerah pangkalpinang makmur abadi sejahtera perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PANGKALPINANG MAKMUR ABADI SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Pangkalpinang Makmur Abadi

Sejahtera (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 1 Pasal 6, diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perseroan Terbatas Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. jasa perhotelan dan kepariwisataan;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. industri dan perdagangan;
 - d. jasa kepelabuhanan; dan
 - e. ketenagalistrikan;
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas ekonomi kerakyatan berorientasi pasar serta diatur dalam akta pendirian perusahaan.
- (3) Jenis-jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan usaha lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang direktur.
 - (2) Pengangkatan pertama direksi PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Untuk dapat diangkat, diganti atau diberhentikan sebagai anggota direksi periode berikutnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - (4) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila direktur diangkat menjadi direktur utama.
- (3) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang komisaris dimana seorang komisaris utama merangkap sebagai anggota.
- (2) Pengangkatan pertama kali Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris untuk periode selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober 2016
WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1. 12 / 2016)